



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19660514 198811 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021, Kedudukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis :

1. Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
2. Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, langkah awal yang perlu dipersiapkan adalah perencanaan strategis yang merupakan perpaduan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Perencanaan strategis yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang memuat visi dan misi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) tahun 2023. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai dan sesuai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2
E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 3.2. Sasaran 1	18
Tabel 3.3. Sasaran 2	19
Tabel 3.4. Sasaran 3	19
Tabel 3.5. Sasaran 4	19
Tabel 3.6. Sasaran 5	20
Tabel 3.7. Rincian Realisasi Program Anggaran Tahun 2023	24
Tabel 3.8. Rincian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2021, 2022 dan 2023	25
Tabel 3.9. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2023	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pada setiap tahunnya.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.

D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Kelompok JF.
 - b. Bidang Pariwisata, terdiri dari
Kelompok JF
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
Kelompok JF
 - d. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
Kelompok JF
 - e. Bidang Olahraga, terdiri dari:
Kelompok JF
 - f. Kelompok JF; dan
 - g. UPT
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat eselon Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b);
- b. Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a);
- c. Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b); dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Mempunyai Tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi penyediaan Infrastruktur dan pendukung di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan di Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat bertugas melakukan pelayanan Administrasi, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terkait perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah, serta Kepegawaian dan Umum
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi dalam pengkajian, Penyusunan dan Pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah,

- Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Kepegawaian dan Umum;
 - c. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas yang terkait Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan Bimbingan, Kebijakan, Pedoman dan Petunjuk teknis serta layanan dibidang Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan Mempelajari peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

- e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan pemasalahannya;
- f. Meneliti usulan permintaan formasi Pegawai lingkup Dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi Pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Dinas;
- g. Mengatur urusan rumah tangga Dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkup kantor;
- h. Melakukan pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan Dinas dan melakukan Pendokumentasian kegiatan Dinas;
- i. Melakukan tugas dibidang Hukum, Organisasi dan tatalaksana serta hubungan Masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Melaksanakan Koordinasi penyusunan analisa Jabatan, Analisa beban kerja, Peta Jabatan, Proyeksi kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi, Evaluasi Jabatan, dan rencana kerja Reformasi Birokrasi;
- l. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan Bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan

- untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan;
 - c. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian keuangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris ruangan (KIR);
 - i. Melaksanakan pengelolaan Administrasi keuangan yang mencakup Administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif Pegawai Negeri Sipil, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
 - j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan Pertanggungjawaban; dan

- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata
Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata Menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan teknis kewenangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengendalian di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - c. Penyusunan tata ruang kawasan strategis Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan Promosi objek Wisata dan produk Ekonomi Kreatif baik di dalam maupun Luar Negeri;
 - e. Penyelenggaran dan pengawasan pembangunan serta pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Penyelenggaran dan Pengawasan standar minimal dalam bidng Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam Pelaksanaan fungsi terkait dengan Pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh Kelompok JF.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan
Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kebudayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis kewenangan di bidang Kebudayaan;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar Budaya yang Berskala Kabupaten; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh Kelompok JF

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan yang meliputi Kelembagaan, Produktifitas dan Program Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait, Lembaga-lembaga Masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan di bidang Kepemudaan;
 - d. Perumusan kebijakan Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana Kepemudaan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan Bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Kepemudaan, Kepala Bidang Kepemudaan dibantu Oleh Kelompok JF.

Bagian Keenam

Bidang Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Olahraga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi penyelenggaraan permasalahan pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program Pendayagunaan di bidang Olahraga;
 - d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana Olahraga; dan
 - e. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Olahraga, Kepala Bidang Olahraga dibantu oleh Kelompok JF.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang Keahlian dan Keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, Jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Keahlian dan Keterampilan tertentu,
- (2) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan JF dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Kelompok JF melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan tugas sebagai Subkoordinator sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari

- tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
 - (6) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
 - (7) Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b) Pejabat Pengawas (eselon IV.a) Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
 - (8) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan fungsi subkoordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (9) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta kegiatan subkoordinator kelompok JF dan kelompok JF serta pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator (eselon III.a).
 - (10) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk UPT.
 - (11) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UPT

Pasal 16


- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) UPT adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten Bengkalis.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 110 Tahun 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Dalam rangka efektifitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA**". Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

- I. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
- II. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
- III. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari perumusan Visi dan Misi diatas ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran
2. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif
3. Peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur dan kawasan pemukiman
4. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

6. Peningkatan kualitas pemahaman nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
7. Sinergitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemeintah Pusat dan Stakeholder lainnya.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan Sektor Jasa	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	5,14	5,16	5,20	5,21	5,23	5,25
	Meningkatnya usaha ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	1,52	1,54	1,56	1,60	1,62	1,65
2. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu	Meningkatnya pemajuan kebudayaan melayu	Persentase pelestarian peninggalan sejarah kebudayaan melayu	80	85	90	90	90	90
3. Terwujudnya peran serta pemuda dan pencegahan penyalahgunaan	Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi	Persentase Peningkatan daya saing kepemudaan	1	1	1	1	1	1
4. Angka Prestasi Olahraga	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas	Persentase Peningkatan daya saing keolahragaan	80	85	90	92	92	92
5. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	BB	BB	A	A

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja

tahun 2023 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2021–2026. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam tahun 2023 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	5,20
Meningkatnya usaha ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	1,56
Meningkatnya pemajuan kebudayaan melayu	Persentase pelestarian peninggalan sejarah kebudayaan melayu	90
Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi	Persentase Peningkatan daya saing kepemudaan	1
Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas	Persentase Peningkatan daya saing keolahragaan	90
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2023. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang buat pada awal tahun anggaran 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	5,20	3,26	62,69
Meningkatnya usaha ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	1,56	2,50	160,26
Meningkatnya pemajuan kebudayaan melayu	Persentase pelestarian peninggalan	90	48,05	53,38

	sejarah kebudayaan melayu			
Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi	Persentase Peningkatan daya saing kepemudaan	1	0,04	4
Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas	Persentase Peningkatan daya saing keolahragaan	90	78,69	87,43
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	100

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 6 (enam) sasaran dan 6 indikator dari target namun masih terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan karena adanya beberapa faktor. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	5,20	3,26	62,69
2	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	1,56	2,50	160,26

Dari tabel 3.2. sasaran 1 adalah sasaran berhubungan dengan pariwisata, Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata dengan target 5,20% yang terealisasi sebesar 3,26%. Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif dengan target 1,56%, terealisasi 2,50%.

Tabel 3.3. Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase pelestarian peninggalan sejarah kebudayaan melayu	90	48,05	53,38

Dari tabel 3.3. sasaran 2 adalah sasaran berhubungan dengan kebudayaan, Persentase pelestarian peninggalan sejarah kebudayaan melayu dengan target 90% namun yang terealisasi sebesar 48,05%.

Tabel 3.4. Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Peningkatan daya saing kepemudaan	1	0,04	4

Dari tabel 3.4. sasaran 3 adalah sasaran berhubungan dengan kepemudaan, Persentase Peningkatan daya saing kepemudaan dengan target 1%, yang terealisasi sebesar 0,04%. Untuk persentase wirausaha pemuda minimnya data atau pelaku wirausaha pemuda sehingga tidak bisa terpenuhi.

Tabel 3.5. Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Peningkatan daya saing keolahragaan	90	78,69	87,43

Dari tabel 3.5. sasaran 4 adalah sasaran berhubungan dengan olahraga, Persentase Peningkatan daya saing keolahragaan dengan target 90% yang terealisasi 78,69%. Untuk jumlah atlet berprestasi mencapai realisasi 87,43%.

Tabel 3.6. Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	100

Dari tabel 3.6. sasaran 5 adalah sasaran berhubungan dengan sekretariat, pada tahun 2023 evaluasi SAKIP atau Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat nilai BB sesuai dengan harapan target yang dimaksud. Untuk tahun 2023 ini nilai BB.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Pariwisata

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam Jumlah kunjungan Wisatawan diantara adalah :

1. Ciri Khas Lingkungan

Konsumen memilih alasan sebuah produk tentu karena mengharapkan produk yang dibelinya memiliki keunggulan, mempunyai sesuatu yang beda, mempunyai ciri khas tersendiri dibanding produk yang lainnya, ini merupakan faktor penting dalam suatu industri pariwisata.

2. Fasilitas / Sarana Pendukung

Potensi-potensi pariwisata, tempat-tempat akomodasi, fasilitas wisata, pelayanan sosial, kepentingan umum ini merupakan faktor penting yang harus ada pada setiap industri pariwisata.

3. Pelayanan

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan, sehingga dapat mencapai pangsa pasar yang tinggi, yang mana sangat ditentukan oleh pendekatan perusahaan. Pelayanan merupakan pemberian pelayanan kepada konsumen untuk mencapai kepuasan. Melayani konsumen secara efektif merupakan hal yang penting karena akan menyangkut kepuasan konsumen, tingkat kepuasan konsumen dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen.

4. Keragaman Budaya Lokal

Keragaman Budaya Lokal Nilai merupakan sebuah unsur yang penting dalam kebudayaan, nilai membimbing manusia untuk menentukan apakah suatu itu boleh dilakukan atau tidak, budaya yang beranekaragam dengan nilai yang berbeda, keragaman budaya salah satu aset daerah yang banyak dimiliki oleh setiap daerah, baik budaya secara turun temurun maupun budaya yang datang dari luar.

5. Sosial Ekonomi Masyarakat

Kunjungan wisatawan tidak dapat dihentikan selagi objek yang dikunjungi masih terbuka untuk umum, baik langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi baik positif maupun negatif.

Permasalahan / Hambatan bidang Pariwisata

1. Kurangnya konektivitas, pelayanan dasar, dan infrastruktur untuk melayani wisatawan.
2. Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis
3. Kebersihan dan kesehatan (hygiene and sanitation)
4. Kurangnya penerbangan atau akses jalan (masih belum maksimal) langsung dari target pasar ke destinasi wisata
5. Kurang baiknya amenities di destinasi wisata, misalnya ketiadaan kamar kecil
6. Jauhnya jarak antar obyek wisata
7. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing, khususnya selain bahasa Inggris
8. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata yang belum merata di seluruh provinsi di Indonesia khususnya Kabupaten Bengkalis
9. Karena adanya Bencana Alam.

Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Pariwisata

1. Promosi terus – menerus
2. Meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi pariwisata
3. Meningkatkan keamanan
4. Menerapkan bebas visa
5. Promo paket liburan menarik
6. Memperbanyak destinasi wisata

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Kebudayaan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam Meningkatnya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal diantara adalah :

1. Secara Filosofis

Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis.

2. Secara Ideologis

Pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara.

3. Secara Historis

Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajah, maupun pada zaman kemerdekaan.

4. Secara Sosiokultural

Pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.

Permasalahan / Hambatan bidang Kebudayaan

1. Kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari sejarah / budaya.
2. Pengaruh era globalisasi.
3. kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terhadap eksistensi budaya.
4. Pengaruh budaya barat (asing).

Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Kebudayaan

1. Promosi terus – menerus tentang sejarah / budaya setempat.
2. Mengadakan bimtek/sosialisasi kepada masyarakat kegiatan berkaitan dengan budaya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Olahraga

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Meningkatkan aktivitas olahraga masyarakat adalah sarana dan prasarana olahraga serta minat masyarakat terhadap olahraga.

Permasalahan / Hambatan bidang Olahraga

1. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
2. Kurangnya minat masyarakat terhadap olahraga

Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Olahraga

1. Pembangunan secara maksimal untuk sarana dan prasarana olahraga.
2. Mengadakan bimtek/sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan minat terhadap olahraga.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Kepemudaan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam Meningkatkan kemandirian pemuda diantara adalah :

1. Kepribadian yang baik
2. Semangat dan motivasi
3. Faktor Lingkungan
4. Jiwa Kepemimpinan

Permasalahan / Hambatan bidang Kepemudaan

1. Lingkungan yang tidak baik.
2. Malas.
3. Mindset yang terbelakang.
4. Mudah menyerah

Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Kepemudaan

1. Promosi terus – menerus kegiatan pemuda seperti klub, komunitas.
2. Mengadakan bimtek/sosialisasi kepada masyarakat kegiatan berkaitan dengan Kemandirian pemuda.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 51.580.435.578 atau 90,32 % dari pagu sebesar Rp. 57.110.567.001. Adapun penyerapan anggaran terdiri dari 11 Program pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Rincian realisasi anggaran di tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7. Rincian Realisasi Program Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.863.890.701	24.014.297.691	92,85
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.000.557.100	2.916.412.685	97,20
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.182.244.800	6.953.017.417	84,98
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	730.000.000	729.769.707	99,97
5	Program Pengembangan Kebudayaan	3.443.981.400	2.462.229.400	71,49
6	Program Pembinaan Sejarah	3.613.735.000	2.616.241.975	72,40
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	104.428.000	33.023.000	31,62
7	Program Pengelolaan Permuseuman	249.993.000	249.168.931	99,67
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10.455.656.000	10.303.772.452	98,55
9	Program Pemasaran Pariwisata	849.061.000	836.892.320	98,57
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	68.170.000	65.610.000	96,24
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	548.850.000	400.000.000	92,13
	TOTAL	57.110.567.001	51.580.435.578	90,32

Tabel 3.8. Rincian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.269.630.549	17.335.376.110	20.784.535.747	19.557.042.924	25.863.890.701	24.014.297.691
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.838.800	172.779.195	360.172.200	359.346.700	321.894.500	312.179.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185.387.000	155.905.395	271.821.000	271.430.300	235.745.000	228.060.400
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.451.800	16.873.800	88.351.200	87.916.400	86.149.500	84.119.400
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.506.247.134	8.009.006.507	8.857.902.893	8.372.484.527	9.759.192.641	8.528.996.043
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.506.247.134	8.009.006.507	8.857.902.893	8.372.484.527	9.684.147.641	8.454.247.443
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					75.045.000	74.748.600
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.098.800.000	2.048.000.000	2.227.200.000	2.032.000.000	2.073.600.000	2.073.600.000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.098.800.000	2.048.000.000	2.227.200.000	2.032.000.000	2.073.600.000	2.073.600.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.550.000	62.490.000	203.400.000	199.979.227	285.705.000	191.043.980
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					90.185.000	89.166.300
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96.550.000	62.490.000	203.400.000	199.979.227	195.520.000	101.877.680
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.399.732.570	1.273.004.266	1.676.086.200	1.675.297.246	3.177.911.400	2.886.371.079
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	179.729.000	178.858.000	70.438.000	70.148.000	449.965.000	447.604.591
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	293.620.600	293.533.000	171.758.100	171.515.700	300.083.400	297.556.400
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.110.000	131.800.000	152.300.000	152.300.000	250.000.000	250.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.483.970	106.382.470	80.344.100	80.257.600	556.755.000	534.661.900
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000	164.800.000	164.000.000	164.000.000	170.000.000	166.500.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu			125.040.000	125.040.000		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.789.000	397.630.796	912.206.000	912.035.946	1.057.608.000	915.598.408
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					393.500.000	274.449.780
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	619.432.000	618.570.600	1.694.045.000	1.489.449.032	2.830.541.000	2.822.653.120
1	Pengadaan Mebel	279.585.000	279.285.600	274.040.000	272.872.400	566.935.000	564.801.300
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.276.051.000	1.273.189.464
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			218.000.000	217.371.737	377.555.000	375.752.156
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.847.000	339.285.000	1.202.005.000	999.204.895	610.000.000	608.910.200
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.610.045	493.225.722	724.987.454	707.018.432	1.065.756.160	998.226.833
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	122.998.000	122.700.000	121.981.000	121.900.000	121.000.000	115.400.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406.412.045	370.525.722	548.801.494	531.195.352	888.996.000	831.525.993
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.200.000	19.200.000	54.204.960	53.923.080	55.760.160	51.300.840
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.789.420.000	4.639.099.820	5.040.742.000	4.721.467.760	6.349.290.000	6.201.226.836
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.420.000	182.868.160	331.996.000	312.891.360	391.800.000	352.131.250
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.000.000	154.250.000	95.050.000	95.000.000	357.890.000	256.475.500
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.436.000.000	4.301.981.660	4.516.000.000	4.254.890.000	5.499.600.000	5.497.814.086
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			97.696.000	58.686.400	100.000.000	94.806.000
B	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.184.354.600	2.668.199.100	8.412.737.700	8.001.533.540	3.000.557.100	2.916.412.685
I	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3.184.354.600	2.668.199.100	6.351.322.900	5.962.310.840	1.392.674.400	1.345.064.305
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			468.676.900	465.727.400	211.613.600	203.356.555
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda					530.000.000	505.553.415
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	627.077.200	609.199.300	876.565.400	844.251.086	266.936.000	265.853.000
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			472.234.100	457.959.600	193.795.000	191.182.400
5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			436.204.600	355.596.054	71.269.800	61.342.935
6	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi	557.762.800	507.540.300	801.360.000	706.840.600		
7	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	347.406.500	207.531.400	901.083.500	847.553.900	119.060.000	117.776.000
8	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.652.108.100	1.343.928.100	2.395.198.400	2.284.382.200		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023
II	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.061.414.800	2.039.222.700	1.607.882.700	1.571.348.380
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			2.061.414.800	2.039.222.700	1.607.882.700	1.571.348.380
C	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.630.271.400	7.441.248.900	32.539.279.900	31.611.497.923	8.182.244.800	6.953.017.417
I	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			362.076.200	259.990.492		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			362.076.200	259.990.492		
II	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.719.256.400	1.579.765.400	3.049.884.000	2.675.751.600	442.864.400	416.824.600
1	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	603.840.000	575.452.000	3.049.884.000	2.675.751.600	442.864.400	416.824.600
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.115.416.400	1.004.313.400				
III	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			26.378.983.900	25.933.844.700	5.000.000.000	4.000.000.000
1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			26.378.983.900	25.933.844.700	5.000.000.000	4.000.000.000
IV	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	5.911.015.000	5.861.483.500	2.748.335.800	2.741.911.131	2.739.380.400	2.536.192.817
1	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4.750.000.000	4.750.000.000			260.425.000	237.786.000
2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.161.015.000	1.111.483.500	2.748.335.800	2.741.911.131	1.857.162.000	1.762.125.852
3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat					621.793.400	536.280.965
D	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			750.000.000	750.000.000	730.000.000	729.769.707
I	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			750.000.000	750.000.000	730.000.000	729.769.707
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			750.000.000	750.000.000	580.000.000	580.000.000
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah					150.000.000	149.769.707
E	Program Pengembangan Kebudayaan	2.442.446.000	2.142.373.000	2.842.591.600	2.819.970.200	3.443.981.400	2.462.229.400
I	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.161.105.000	863.252.000	350.000.000	337.220.000	1.363.518.000	908.086.400
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	516.595.000	445.552.000	350.000.000	337.220.000	472.158.000	451.938.000
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	644.510.000	417.700.000			891.360.000	456.148.400
II	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.281.341.000	1.279.121.000	1.477.591.600	1.467.750.200	1.080.463.400	554.143.000
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			963.916.600	960.016.200	789.119.000	389.603.000
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	1.281.341.000	1.279.121.000	513.675.000	507.734.000	241.345.600	164.540.000
3	Pemberiaan Penghargaan kepada pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan					49.998.800	
III	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.015.000.000	1.015.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat			1.015.000.000	1.015.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
F	Program Pembinaan Sejarah	1.699.850.000	1.220.984.100	3.613.971.000	3.567.441.248	3.613.735.000	2.616.241.975
I	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.699.850.000	1.220.984.100	3.613.971.000	3.567.441.248	3.613.735.000	2.616.241.975
1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			3.613.971.000	3.567.441.248	50.000.000	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1.699.850.000	1.220.984.100			3.470.765.000	2.577.613.975
3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah					92.970.000	38.628.000
G	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					104.428.000	33.023.000
I	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					104.428.000	33.023.000
1	Pengembangan Cagar Budaya					104.428.000	33.023.000
H	Program Pengelolaan Permuseuman	34.229.500	34.113.500	31.668.000	31.668.000	249.993.000	249.168.931
I	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	34.229.500	34.113.500	31.668.000	31.668.000	249.993.000	249.168.931
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	34.229.500	34.113.500	31.668.000	31.668.000	49.993.000	49.966.500
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum					200.000.000	199.202.431
I	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.347.595.000	3.968.926.430	3.419.354.000	3.236.441.912	10.455.656.000	10.303.772.452
I	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	848.466.000	766.683.730	649.890.000	638.520.000	956.600.000	932.751.700
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	848.466.000	766.683.730	600.000.000	597.100.000	956.600.000	932.751.700
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata			49.890.000	41.420.000		
II	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.650.000.000	2.480.527.912	9.188.080.000	9.065.052.752
1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			550.000.000	494.668.338		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.100.000.000	1.985.859.574	9.188.080.000	9.065.052.752
III	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.151.097.000	3.033.770.700	119.464.000	117.394.000	310.976.000	305.968.000
1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					239.986.000	239.628.000
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	89.010.000	74.680.000			70.990.000	66.340.000
3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	311.639.000	214.257.500				
4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.750.448.000	2.744.833.200	119.464.000	117.394.000		
J	Program Pemasaran Pariwisata	348.032.000	168.472.000	429.124.000	383.402.400	849.061.000	836.892.320
I	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	348.032.000	168.472.000	429.124.000	383.402.400	849.061.000	836.892.320
1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	162.612.000	162.352.000	429.124.000	383.402.400	300.000.000	298.534.600
2	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	185.420.000	6.120.000				
3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					549.061.000	538.357.720
K	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			195.172.000	168.814.725	68.170.000	65.610.000
I	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			195.172.000	168.814.725	68.170.000	65.610.000
1	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			145.372.000	126.674.725		
2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			49.800.000	42.140.000	68.170.000	65.610.000
L	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			300.000.000	276.379.400	548.850.000	400.000.000
I	Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			300.000.000	276.379.400	548.850.000	400.000.000
1	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			300.000.000	276.379.400	148.850.000	
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					400.000.000	400.000.000
TOTAL		37.608.377.049	34.811.221.140	73.318.433.947	70.404.192.272	57.110.567.001	51.580.435.578

Tabel 3.9. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			(Rp)	%	
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	10.455.656.000	10.303.772.452	98,55	151.883.548
2	Meningkatnya usaha ekonomi kreatif	1.466.081.000	1.302.502.320	88,84	163.578.680
3	Meningkatnya pemajuan kebudayaan melayu	7.412.137.400	5.360.663.306	72,32	2.051.474.094
4	Meningkatnya pemuda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi	3.730.557.100	3.646.182.392	97,73	84.374.708
5	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas	8.182.244.800	6.953.017.417	84,98	1.229.227.383

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2023. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambarkan hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2023 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya. Namun demikian untuk tahun 2023 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap *stakeholders*.